

**SKRIPSI**

**BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP  
TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR  
YURISDIKSI POLDA SETEMPAT**



**MUHAMMAD FARIS RAYHANDRY MI'RAJURRAHMAN**

**NIM. 1910211210114**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Desember 2023**

**SKRIPSI**

**BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP  
TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR  
YURISDIKSI POLDA SETEMPAT**



**MUHAMMAD FARIS RAYHANDRY MI'RAJURRAHMAN**

**NIM. 1910211210114**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Desember 2023**

**BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP  
TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI  
POLDA SETEMPAT**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FARIS RAYHANDRY MI'RAJURRAHMAN**

**NIM. 1910211210114**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP  
TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI  
POLDA SETEMPAT**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARIS RAYHANDRY MI'RAJURRAHMAN**

**NIM. 1910211210114**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**  
**NIP. 195804231986031001**

Diketahui  
Banjarmasin, 12 Januari 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903200912100**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA  
YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI POLDA SETEMPAT**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARIS RAYHANDRY MI'RAJURRAHMAN**

**NIM. 1910211210114**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 048 / UN8.1.11 / SP / 2024

Tanggal

: 17 JAN 2024



Disahkan  
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
Sekretaris : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M. H.  
Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 2070/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 22 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faris Rayhandry Mi'rajurrahman  
Nim : 1910211210114  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Oktober 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

### **"BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI POLDA SETEMPAT"**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Desember 2023  
Yang menandatangani



M. Faris Rayhandry Mi'rajurrahman  
NIM. 1910211210114

## MOTO

Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi, tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata **(kata bijak Fredrik Ornata)**

Tidak peduli apa yang terjadi, atau seberapa buruk kelihatannya hari ini, hidup terus berjalan, dan itu akan menjadi lebih baik besok **(kata bijak Maya Angelou)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintaidan kusayangi :**

### **Ayah dan Ibu tersayang,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada orang tuaku **H. Malik Faisal dan Hj. Sri Yuniar Rahmi, S.E**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

### **Kakak dan Adik tercinta**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda dan adikanda yang tercinta **Sharla dan Syahla** atas dorongan dan doanya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

### **BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI POLDA SETEMPAT**

(Muhammad Faris Rayhandry Mi'rajurrahman: 2023, 48 hlm)

Upaya paksa yang sering ditemukan dalam penyelesaian kasus pidana, salah satunya berada pada saat dilakukannya proses penangkapan. Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai batas waktu penangkapan, yakni tidak boleh lebih dari satu hari. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) tersebut memiliki kesan tegas karena mengamanatkan hal tersebut merupakan suatu keharusan, bukan opsi yang dapat dikesampingkan dan digantikan dengan yang lain karena tidak adanya kata “dapat”. Dasar yang paling utama untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni harus ada dugaan keras yang didukung oleh cukup bukti bahwasannya seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana. Jika penangkapan lewat dari satu hari sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang akibatnya penangkapan tersebut dianggap tidak sah. Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi hukum”. Permasalahan kemudian muncul karena pembatasan masa penangkapan yang begitu singkat tersebut yakni tidak boleh lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau satu hari, akan menimbulkan kesulitan serta permasalahan dalam prakteknya. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi beratnya batas waktu penangkapan yang harus dipenuhi pihak kepolisian adalah faktor geografi yang dijumpai pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti Maluku, Irian Jaya dan Kalimantan. Akan sangat sulit untuk melakukan penangkapan dalam waktu satu hari jika penangkapan dilakukan pada pulau kecil dan terpencil sedangkan kedudukan penyidik berada di pulau lain yang harus memakan waktu untuk dapat ditempuh karena harus menyeberangi lautan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan 1x24 terhadap tersangka yang berada di luar kota. Serta untuk mengetahui apakah penangkapan yang melampaui batas waktu 1x24 jam dapat dilakukan upaya hukum praperadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian adalah deskriptif, yakni memaparkan gambaran secara lengkap mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu preskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dan digunakan yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa :

1. Penangkapan yang dilakukan di dalam kota maupun di luar kota, jauh atau dekat, dan seberapa pun waktu yang dibutuhkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu terhadap proses penangkapan, maka jangka waktu yang digunakan tetap 1x24 jam atau tidak boleh melebihi 1 hari. Karena itulah jangka waktu penangkapan yakni 1x24 jam masih menimbulkan permasalahan mengingat kondisi geografi Indonesia yang masih banyak memiliki wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau dalam waktu kurang dari 1 hari dari ibukota kabupaten yang umumnya menjadi tempat kantor polisi berdiri.
2. Seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang proses penangkapannya melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni 24 jam, maka akan berakibat hukum penangkapan tersebut batal demi hukum. Namun jika aparat penegak hukum masih melanjutkan proses perkaranya, maka tersangka dapat melakukan upaya untuk membela haknya dengan mengajukan Praperadilan.

Muhammad Faris Rayhandry Mi'rajurrahman. Desember 2023. **BATAS WAKTU PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA YANG BERADA DI LUAR YURISDIKSI POLDA SETEMPAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan 1x24 terhadap tersangka yang berada di luar kota. Serta untuk mengetahui apakah penangkapan yang melampaui batas waktu 1x24 jam dapat dilakukan upaya hukum praperadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif analitis. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang meneliti adanya *vague norm* terkait batas waktu penangkapan 1x24 jam.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Penangkapan yang dilakukan di dalam kota maupun di luar kota, jauh atau dekat, dan seberapa pun waktu yang dibutuhkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu terhadap proses penangkapan, maka jangka waktu yang digunakan tetap 1x24 jam atau tidak boleh melebihi 1 hari. Karena itulah jangka waktu penangkapan yakni 1x24 jam masih menimbulkan permasalahan mengingat kondisi geografi Indonesia yang masih banyak memiliki wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau dalam waktu kurang dari 1 hari dari ibukota kabupaten yang umumnya menjadi tempat kantor polisi berdiri. **Kedua**, Seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang proses penangkapannya melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni 24 jam, maka akan berakibat hukum penangkapan tersebut batal demi hukum. Namun jika aparat penegak hukum masih melanjutkan proses perkaranya, maka tersangka dapat melakukan upaya untuk membela haknya dengan mengajukan Praperadilan.

Kata Kunci : Batas Waktu, Penangkapan, Tersangka.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Batas Waktu Penangkapan Terhadap Tersangka Yang Berada Di Luar Yurisdiksi Polda Setempat”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis banyak sekali memperoleh bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada Penulis. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

7. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Regular A Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu setiap urusan mahasiswa .
8. Seluruh staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan pelayanan cukup baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
9. Orang terdekat Penulis Farah Nabillah, S.H. Sahabat Penulis Andra, Komang, Nugri, Epeb, Zidan Wahdy, Marcoti, Sandra, Ukepomaiya, Djangok, dan sahabat penulis yang lain terimakasih telah membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar sarjana.
10. Semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan Negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 15 Desember 2023



Muhammad Faris Rayhandry M.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penangkapan.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Tersangka.....	23
C. Perspektif HAM dalam Penangkapan.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	29
A. Ketentuan 1x24 Jam Terhadap Penangkapan Tersangka yang Berada di Luar Kota.....	29
B. Upaya Praperadilan untuk Penangkapan yang Melampaui Batas Waktu 1x24 Jam.....	39
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Simpulan .....	47
B. Saran .....	48
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

